



**KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH
DAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

NOMOR : 400.3 / 10326

NOMOR : B-2999 / Kw. 01.04 / PP.00/06/2023

TENTANG

**KALENDER PENDIDIKAN BAGI SEKOLAH/MADRASAH
DALAM PROVINSI ACEH TAHUN PELAJARAN 2023/2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN ACEH DAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penjadwalan, keserasian, keseragaman dan keterpaduan dalam pemberian pelayanan prima bidang pendidikan kepada semua lapisan masyarakat dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan hari-hari efektif dan hari-hari libur Sekolah/Madrasah dalam suatu kalender pendidikan sebagai pedoman penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 bagi Sekolah/Madrasah dalam Provinsi Aceh dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 125/U/2002 tanggal 31 Juli 2002 dan Edaran Petunjuk Teknis Kalender Pendidikan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
18. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
19. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
20. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 624 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2023, dan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023;
21. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2023/2024 bagi Sekolah/Madrasah dalam Provinsi Aceh.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. a. Pra Sekolah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencakup Taman Kanak-.....Kanak (TK) dan Raudhatul Athfal (RA).
- b. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam Provinsi Aceh.
- c. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta dalam Provinsi Aceh.

- d. Pendidikan Kesetaraan adalah pendidikan non formal mencakup program paket A,B,C yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
2. Hari pertama masuk belajar adalah serangkaian kegiatan pada permulaan Tahun Pelajaran yang berlangsung selama 1 (satu) hari kerja bagi PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, dan SLB dalam Provinsi Aceh.
3. Hari belajar efektif adalah hari belajar yang sepenuhnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.
4. Minggu belajar efektif adalah masa belajar selama 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja yang sepenuhnya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak boleh kurang dari jumlah jam pelajaran per minggu sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku pada masing-masing jenjang pendidikan.
5. Semester adalah satuan waktu per 6 (enam) bulan pemberian pelajaran hari efektif.
6. Libur semester adalah libur pada akhir semester pertama selama 6 (enam) hari kerja.
7. Libur umum adalah libur yang diadakan untuk memperingati peristiwa Nasional atau Keagamaan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri PAN-RB.
8. Libur khusus adalah waktu libur yang diadakan sehubungan dengan kebijakan daerah.

BAB II

PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Pasal 2

1. Permulaan tahun pelajaran dimulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023.
2. Hari pertama belajar dimulai secara serentak dalam Provinsi Aceh mulai dari jenjang PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/ SMK dan SLB.
3. Akhir tahun pelajaran adalah hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023.

BAB III

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

Pasal 3

1. Hari pertama belajar bagi siswa Kelas I, VII, dan X diisi dengan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah atau orientasi. Bagi siswa Kelas II, III, IV, V, VI SD/MI; kelas VIII, IX SMP/MTs; kelas XI, XII SMA/MA/ SMK dan Kelas I s.d XII bagi SLB diisi dengan kegiatan efektif belajar.
2. Kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah dilaksanakan mulai tanggal 17 s.d 18 Juli 2023. Kegiatan tersebut tidak boleh bersifat perundungan atau menjerus ke arah perpeloncoan.
3. Pada bulan Ramadhan diisi dengan kegiatan Pembelajaran dan/atau dapat diisi dengan kegiatan Keagamaan.
4. Teknis kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 3 akan diatur tersendiri dengan pedoman khusus yang akan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4

1. Pada awal Tahun Pelajaran Kepala Sekolah/Madrasah berkewajiban membuat program yang mencakup:
 - a. Program Kerja Tahunan Sekolah/Madrasah;
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M);
 - c. Program Supervisi Kelas.
2. Pada permulaan semester, guru berkewajiban membuat program yang mencakup Program Semester, Penyusunan Silabus atau Alur Tujuan Pembelajaran, Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran atau Modul Ajar, Program Penilaian atau Asesmen, Kokurikuler atau Modul Projek, Ekstra kurikuler dan Administrasi Kelas lainnya sesuai kurikulum yang dilaksanakan pada Sekolah/Madrasah.

Pasal 5

1. Ulangan Umum atau Asesmen Sumatif Semester I (ganjil) bagi SD, SMP, SMA/SMK dan SLB dilaksanakan mulai pada tanggal 4 sampai dengan 16 Desember 2023 dan Ulangan Umum atau Asesmen Sumatif Semester I (ganjil) bagi MI, MTs, dan MA dilaksanakan mulai pada tanggal 27 November sampai dengan 9 Desember 2023.
2. Ulangan Umum atau Asesmen Sumatif Semester II (genap) bagi SD, (Kelas I s.d V), SMP (Kelas VII, VIII), SMA/SMK (Kelas X dan XI) dan kelas I s.d XII bagi SLB dilaksanakan mulai tanggal 3 sampai dengan 15 Juni 2024 dan Umum atau Asesmen Sumatif Semester II (genap) bagi MI, MTs, dan MA dilaksanakan mulai pada tanggal 27 Mei sampai dengan 8 Juni 2024.
3. Teknis pelaksanaan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini akan diatur tersendiri dengan pedoman khusus yang akan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 6

Penyerahan Buku Rapor/Kartu Laporan Pribadi/Buku Penilaian Hasil Belajar PAUD, TK/RA, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/SMK/Paket C dan SLB dilaksanakan:

1. Semester I (ganjil), Hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 untuk 5 (lima) hari kerja;
2. Semester I (ganjil), Hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023 untuk 6 (enam) hari kerja;
3. Semester II (genap), Hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 untuk 5 (lima) hari kerja;
4. Semester II (genap), Hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 untuk 6 (enam) hari kerja.

Pasal 7

Ujian atau Asesmen Sekolah/Madrasah (US/M) diperkirakan:

1. Jadwal Pelaksanaan PAUD,TK/RA,SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/SMK/Paket C dan SLB diperkirakan:
 - a. SMA/SMK tanggal 15 s.d 27 April 2024;
 - b. MA tanggal 18 Maret s.d 6 April 2024;
 - c. SD/SMP/SLB tanggal 6 s.d 11 Mei 2024;
 - d. MI/MTs tanggal 22 April s.d 18 Mei 2024.
2. Ujian Praktik atau lisan untuk SMK akan dilaksanakan pada **26 Februari s.d 9 Maret 2024**
3. Ketentuan lain yang menyangkut Ujian Sekolah PAUD, TK/RA, SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B, SMA/MA/SMK/Paket C dan SLB di luar butir 1 dan 2 pasal ini termasuk kepastian jadwal pelaksanaan Asesment Kompetensi Minimal dan Survei Karakter akan diatur dalam ketentuan tersendiri oleh PUSMENJAR.

Pasal 8

Penyerahan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional Pendidikan Agama Islam (SKHUSBN-PAI)/Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional (SKHUAMBN) bagi Sekolah/Madrasah yang menyelenggarakan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Berbasis Komputer (UAMBNBK) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah pengumuman kelulusan.

BAB IV
HARI BELAJAR EFEKTIF
Pasal 9

Jumlah hari belajar efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 240 (dua ratus empat puluh) hari dan sebanyak-banyaknya 255 (dua ratus lima puluh lima) hari belajar.

Pasal 10

Jumlah hari/minggu belajar efektif adalah:

1. Semester I (ganjil) selama 129 hari atau 20 minggu;
2. Semester II (genap) selama 117 hari atau 19 minggu.

Pasal 11

1. Awal Semester I (ganjil) Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai hari Senin tanggal 17 Juli 2023 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 23 Desember 2023.
2. Kegiatan belajar mengajar Semester II (genap) Tahun Pelajaran 2023/2024 dimulai hari **Rabu tanggal 3 Januari 2024** dan berakhir pada hari **Sabtu tanggal 22 Juni 2024**.

BAB V
HARI-HARI LIBUR
Pasal 12

1. Libur Semester I (ganjil) Tahun Pelajaran 2023/2024 bagi PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB berlangsung selama 5 (lima) hari kerja mulai pada tanggal 27 Desember 2023 s.d tanggal 2 Januari 2024.
2. Libur Semester II (genap) Tahun Pelajaran 2023/2024 bagi PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dan SLB berlangsung selama 18 (delapan belas) hari kerja mulai pada tanggal 24 Juni s.d. 13 Juli 2024.

Pasal 13

1. Libur Awal Ramadhan pada tahun 2024 adalah dari tanggal 12 s.d 16 Maret 2024 dan Libur Akhir Ramadhan pada tahun 2023 adalah dari tanggal 1 s.d 6 April 2024 serta **libur sekitar hari Raya Idul Fitri, tanggal 8 s.d. 13 April 2024**.
2. Libur bulan Ramadhan sebagaimana tersebut pada ayat 1 pasal ini akan disesuaikan dengan Keputusan Pemerintah mengenai permulaan bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
3. Bulan Ramadhan diisi dengan kegiatan pengembangan diri peserta didik, Remedial, Pendidikan Ramadhan dan/atau kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan mutu bagi peserta didik.

Pasal 14

1. Libur Umum dalam Tahun 2023 sebagai berikut:
 - a. Tahun Baru Hijriah 1445 H, pada tanggal 19 Juli 2023;
 - b. Proklamasi Kemerdekaan RI, pada tanggal 17 Agustus 2023;
 - c. Maulid Nabi Muhammad SAW 1445 H, pada tanggal 28 September 2023;
 - d. Hari Raya Natal dan cuti bersama, pada tanggal 25 s.d. 26 Desember 2023.
2. Libur Umum dalam Tahun 2024 sebagai berikut:
 - a. Tahun Baru 2024, pada tanggal 01 Januari 2024;

- b. Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1445 H, pada tanggal 8 Februari 2024 *;
- c. Tahun Baru Imlek 2024, pada tanggal 10 Februari 2024 *;
- d. Hari Raya Nyepi Tahun 2024, pada tanggal 11 Maret 2024 *;
- e. Wafat Isa Al-Masih Tahun 2024, pada tanggal 29 Maret 2024 *;
- f. Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 H, pada tanggal 10 s.d 11 April 2024 *;
- g. Hari Buruh Internasional pada tanggal 01 Mei 2024;
- h. Kenaikan Isa Almasih Tahun 2023, pada tanggal 9 Mei 2024 *;
- i. Hari Raya Waisak Tahun 2023, pada tanggal 23 Mei 2024 *;
- j. Hari lahir Pancasila, pada tanggal 1 Juni 2024;
- k. Hari Raya Idul Adha 1445 H, pada tanggal 17 Juni 2024 *;
- l. Tahun Baru Islam 1446 H, pada tanggal 7 Juli 2024. *

(* ikuti Kalender Umum/edaran Pemerintah).

BAB VI LAIN-LAIN Pasal 15

Untuk memanfaatkan waktu libur ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hari libur bagi guru dan Tenaga Pendidik lainnya agar dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional masing-masing.
2. Bagi siswa di samping kegiatan bersama keluarga, untuk mengisi hari libur agar dimanfaatkan untuk melakukan kegiatan non institusional bagi perkembangan pribadi, antara lain berupa kegiatan:
 - a. Keagamaan;
 - b. Olahraga;
 - c. Kesenian;
 - d. Pramuka;
 - e. Wisata;
 - f. Palang Merah Remaja;
 - g. Magang, Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah lainnya sesuai dengan bakat dan minat siswa;
 - h. Karya Tulis Ilmiah Remaja;
 - i. Penelitian Ilmiah Remaja;
 - j. Usaha Kesehatan Sekolah;
 - k. Debat Bahasa Inggris;
 - l. Mengarang;
 - m. Pentas Seni;
 - n. Lomba Pidato Bahasa Inggris;
 - o. Lomba Busana Muslim;
 - p. Perlombaan Nuansa Islami;
 - q. Polisi Sekolah.

Pasal 16

Keputusan ini berlaku untuk semua jenis dan jenjang pendidikan Negeri maupun Swasta dalam Provinsi Aceh.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 17

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 26 JUNI 2023




KAKANWIL KEMENAG PROVINSI ACEH,

[Signature]
Drs. H. Azhar

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 196801061999031014



PLH. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, *[Signature]*

Dr. ASBARUDDIN, S. TP., MM., M. Eng

PEMBINA

NIP. 19761012 200504 1 001

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Gubernur Aceh;
4. Ketua DPR Aceh;
5. Ketua Majelis Pendidikan Aceh;
6. Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
7. Ketua Majelis Adat Aceh;
8. Kepala Bappeda Aceh;
9. Inspektur Aceh;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
11. Kepala Dinas Syariat Islam Aceh;
12. Kepala Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
13. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-Aceh;
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-Aceh;
15. Peringgal.



Lampiran :

**Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Aceh dan Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh
Tentang Kalender Pendidikan Bagi Sekolah / Madrasah Dalam Provinsi Aceh Tahun Pelajaran 2023 / 2024**

Nomor : 400.3 / 10326 dan Nomor : B-2999 / Kw.01.04 / PP.00/06 / 2023

Tanggal : 26 Juni 2023

Hari	Juli 2023						HBE
Minggu	25	02	09	16	23	30	12
Senin	26	03	10	17	24	31	
Selasa	27	04	11	18	25	01	
Rabu	28	05	12	19	26	02	
Kamis	29	06	13	20	27	03	
Jumat	30	07	14	21	28	04	
Sabtu	31	08	15	22	29	05	

Agustus 2023							HBE
30	06	13	20	27			26
31	07	14	21	28			
01	08	15	22	29			
02	09	16	23	30			
03	10	17	24	31			
04	11	18	25	01			
05	12	19	26	02			

September 2023							HBE
27	04	10	17	24			25
28	03	11	18	25			
29	05	12	19	26			
30	06	13	20	27			
31	07	14	21	28			
01	08	15	22	29			
02	09	16	23	30			

Oktober 2023							HBE
01	08	15	22	29			26
02	09	16	23	30			
03	10	17	24	31			
04	11	18	25	01			
05	12	19	26	02			
06	13	20	27	03			
07	14	21	28	04			

November 2023							HBE
29	05	12	19	26			26
30	06	13	20	27			
31	07	14	21	28			
01	08	15	22	29			
02	09	16	23	30			
03	10	17	24	01			
04	11	18	25	02			

Desember 2023							HBE	
26	03	10	17	24	31			14
27	04	11	18	25	01			
28	05	12	19	26	02			
29	06	13	20	27	03			
30	07	14	21	28	04			
01	08	15	22	29	05			
02	09	16	23	30	06			

Hari	Januari 2024						HBE	
Minggu	31	07	14	21	28			25
Senin	01	08	15	22	29			
Selasa	02	09	16	23	30			
Rabu	03	10	17	24	31			
Kamis	04	11	18	25	01			
Jumat	05	12	19	26	02			
Sabtu	06	13	20	27	03			

Februari 2024							HBE
28	04	11	18	25			23
29	05	12	19	26			
30	06	13	20	27			
31	07	14	21	28			
01	08	15	22	29			
02	09	16	23	01			
03	10	17	24	02			

Maret 2024							HBE	
25	03	10	17	24	31			19
26	04	11	18	25	01			
27	05	12	19	26	02			
28	06	13	20	27	03			
29	07	14	21	28	04			
01	08	15	22	29	05			
02	09	16	23	30	06			

April 2024							HBE
31	07	14	21	28			14
01	08	15	22	29			
02	09	16	23	30			
03	10	17	24	01			
04	11	18	25	02			
05	12	19	26	03			
06	13	20	27	04			

Mei 2024							HBE
28	05	12	19	26			24
29	06	13	20	27			
30	07	14	21	28			
01	08	15	22	29			
02	09	16	23	30			
03	10	17	24	31			
04	11	18	25	01			

Juni 2024							HBE	
26	02	09	16	23	30			12
27	03	10	17	24	01			
28	04	11	18	25	02			
29	05	12	19	26	03			
30	06	13	20	27	04			
31	07	14	21	28	05			
01	08	15	22	29	06			

Hari	Juli 2024					
Minggu	30	07	14	21	28	
Senin	01	08	15	22	29	
Selasa	02	09	16	23	30	
Rabu	03	10	17	24	31	
Kamis	04	11	18	25	01	
Jumat	05	12	19	26	02	
Sabtu	06	13	20	27	03	

	= Hari Libur Minggu dan Libur Umum Nasional		= Cuti Bersama atau Libur Sekitar Hari Raya		= Asesmen Sumatif Akhir SMA, SMK, MA
	= Libur semester I & II		= Penyerahan Rapor Semester I & II		= Asesmen Sumatif Akhir SD, SMP, MTs
	= Hari pertama Sekolah Semester I & II		= Try Out Akbar I dan II SMA, MA, SMK		= Ujian Keahlian SMK dan Ujian Sekolah
	= Asesmen Sumatif Semester I & II		= Gladi Bersih ANBK berbagai jenjang		= PPDB TP 2023/2024
	= Dinul Islam/ Penguatan Persiapan SNBT		= Pelaksanaan ANBK sesuai jenjang		
	= Libur khusus awal dan akhir Ramadhan		= Peringatan terkait Pendidikan		

- 17 Juli 2023 = Pertama Sekolah TP 2023/2024
- 17 - 18 Juli 2023 = Pelaksanaan Pengenalan Lingkungan Sekolah
- 19 Juli 2023 = Tahun Baru Hijriah 1445 H
- 15 Agustus 2023 = Peringatan Molu Helsinki
- 17 Agustus 2023 = Peringatan HUT RI Ke-78
- 21 - 24 Agustus 2023 = Gladi Bersih ANBK SMA, SMK, MA sederajat
- 28 - 31 Agustus 2023 = Pelaksanaan ANBK SMA, SMK, MA sederajat
- 1 - 3 September 2023 = Pelaksanaan ANBK Paket C
- 02 September 2023 = Hari Pendidikan Daerah
- 08 September 2023 = Hari Aksara Nasional
- 11 - 14 September 2023 = Gladi Bersih ANBK SMP, MTs sederajat
- 18 - 21 September 2023 = Pelaksanaan ANBK SMP, MTs sederajat
- 22 - 24 September 2023 = Pelaksanaan ANBK Paket B
- 28 September 2023 = Maulid Nabi Besar Muhammad SAW 1445 H
- 05 Oktober 2023 = Hari Guru Sedunia
- 9 - 12 Oktober 2023 = Gladi Bersih ANBK SD/MI sederajat Tahap I
- 16 - 19 Oktober 2023 = Gladi Bersih ANBK SD/MI sederajat Tahap II
- 23 - 26 Oktober 2023 = Pelaksanaan ANBK SD/MI sederajat Tahap I
- 27 - 29 Oktober 2023 = Pelaksanaan ANBK Paket A Tahap I
- 30 Okt - 2 Nov 2023 = Pelaksanaan ANBK SD/MI sederajat Tahap II
- 3 - 5 November 2023 = Pelaksanaan ANBK Paket A Tahap II
- 25 November 2023 = Hari Guru Nasional
- 27 Nov - 9 Des 2023 = Asesmen Sumatif Semester Ganjil MI/MTs/MA

- 04 - 16 Desember 2023 = Asesmen Sumatif Semester Ganjil SD/SMP/SMA/SMK/SLB
- 19 - 20 Desember 2023 = Try Out Akbar I dan II SMA, MA, SMK
- 22 Desember 2023 = Pembagian Rapor Smt Ganjil (5 Hari Kerja)
- 23 Desember 2023 = Pembagian Rapor Smt Ganjil (6 Hari Kerja)
- 24-26 Desember 2023 = Cuti bersama dan libur hari Natal
- 26 Desember 2023 = Peringatan Tsunami Aceh
- 26 Des 2023 s.d 02 Jan 2024 = Libur Semester Ganjil
- 01 Januari 2024 = Tahun Baru 2024
- 03 Januari 2024 = Hari Pertama Masuk Sekolah Smt. Genap
- 03 Januari 2024 = Hari Amal Bakti
- 15 s.d 20 Januari 2024 = PPDB Sekolah Boarding dan Jalur Prestasi TP 2024/2025 (SMA/SMK)
- 08 Februari 2024 = Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW (1445 H)
- 10 Februari 2024 = Tahun Baru Imlek
- 20 - 21 Februari 2024 = Try Out Akbar II SMA, SMK, MA
- 26 Feb - 9 Maret 2024 = Ujian Kompetensi Keahlian SMK
- 11 Maret 2024 = Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)
- 12 s.d 16 Maret 2024 = Libur Awal Ramadhan 1445 H
- 18 s.d 30 Maret 2024 = Perkiraan Pembelajaran Dinul Islam
- 18 Maret s.d 6 April 2024 = Asesmen Madrasah (AM) Jenjang MA
- 29 Maret 2024 = Wafat Isa Al Masih
- 01 s.d 06 April 2024 = Libur Akhir Ramadhan 1445 H
- 10 - 11 April 2024 = Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M
- 08 - 13 April 2024 = Libur Sekitar Hari Raya Idul Fitri 1445 H/2024 M
- 15 s.d 27 April 2024 = Asesmen Sumatif Akhir (SMA/SMK/MA/MAK)

- 22 April s.d 18 Mei 2024 = Asesmen Madrasah (AM) Jenjang MI/MTs
- 01 Mei 2024 = Hari Buruh
- 02 Mei 2024 = Hari Pendidikan Nasional
- 23 Mei 2024 = Hari Raya Waisak
- 06 s.d 11 Mei 2024 = Asesmen Sumatif Akhir (SMP)
- 09 Mei 2024 = Kenaikan Isa Al Masih
- 27 Mei s.d 8 Juni 2024 = Asesmen Sumatif Semester Genap Jenjang MI/MTs/MA
- 01 Juni 2024 = Hari Lahir Pancasila
- 17 Juni 2024 = Libur Hari Raya Idul Adha 1445 H
- 03 - 15 Juni 2024 = Asesmen Sumatif Semester Genap Jenjang (SD/SMP/SMA/SMK/SLB)
- 10 - 15 Juni 2024 = PPDB Jalur Umum TP. 2024/2025
- 21 Juni 2024 = Pembagian Rapor Smt Genap (5 Hari Kerja)
- 22 Juni 2024 = Pembagian Rapor Smt Genap (6 Hari Kerja)
- 24 Juni s.d. 13 Juli 2024 = Libur Semester Genap TP. 2023-2024
- 17 - 19 Juni 2024 = Libur dan Cuti bersama Hari Raya Idul Adha 1445 H
- 07 Juli 2024 = Tahun Baru Hijriyah 1446 H

